



P U T U S A N

No. 891 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dr.Med. MAYA SURJADJAJA, DCS.MS., bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir No. 11 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARWIN SIREGAR, SH., Advokat, berkantor di Wisma Daria Lantai I Jalan Iskandarsyah Raya No. 7 Kebayoran Baru Jakarta ;

Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Kasasi II/Penggugat ;

m e l a w a n :

Dr. HARDI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Mas Murni Blok D No. 12, Perumahan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi I dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1986 di Jakarta, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan dan sah menjadi suami istri, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 2113/II/1986 tertanggal 4 Oktober 1986 (bukti P-1).
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya laki-laki (bukti : P-2, P-3, P-4), masing-masing bernama :
 - a. Pascal Christian, lahir di Jakarta, tanggal 15 November 1988.
 - b. Pierre Christian, lahir di Jakarta, tanggal 28 Juni 1990.
 - c. Philippe Christian, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1994.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2000, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang didaftarkan melalui Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.465/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. (bukti P-5)

4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan terhadap perkara No. 465/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tersebut (bukti P-6), yang mana bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat beserta ketiga anak-anaknya boleh meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa perlengkapan hidupnya sehari-hari.
4. Menetapkan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Pascal Christian, Pierre Christian dan Philippe Christian tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan Penggugat sampai dengan mereka dewasa.
5. Menetapkan Tergugat wajib membayar nafkah (alimentasi) sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak putusan diucapkan.
6. a. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan (Marital Beslag) khusus terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mas Murni Blok D No. 12 Perumahan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Marital Beslag) tanggal 13 Januari 2001 No. 465/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel.
b. Menyatakan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan (Marital Beslag) tanggal 31 Januari 2001 No.465/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 2 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Tergugat kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, yang didaftarkan dengan Reg. No. 584/PDT/G/2001/PT.DKI.
6. Bahwa atas upaya hukum banding dari pihak Tergugat tersebut maka pada tanggal 9 April 2002, Pengadilan Tinggi Jakarta memutus perkara No. 584/PDT/G/2001/PT.DKI (bukti P-7) dengan amar putusannya seperti berikut ini :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2001 No.465/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut.
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.584/PDT/G/2001/PT.DKI tersebut, padahal tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Kasasi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata telah terlewati, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) (bukti P-8).
8. Bahwa dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 584/PDT/G/2001/PT.DKI tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian perceraian tersebut dibukukan di register Catatan Sipil dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan dan menyerahkan Kutipan Akta Perceraian No.136/I/2002 tertanggal 19 Juni 2002 kepada Penggugat (bukti P-9).
9. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 584/PDT/G/2001/PT.DKI tersebut, yaitu pelaksanaan atas segala akibat hukum dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat telah dilakukan upaya penyelesaian melalui kuasa hukumnya masing-masing untuk membicarakan pembagian harta gono gini maupun harta bawaan untuk dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan haknya (bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13).
10. Bahwa dalam upaya penyelesaian tersebut telah dicatatkan semua barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang terkait dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat, baik harta gono gini maupun harta bawaan.

Hal. 3 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



11. Bahwa adapun usulan dari Penggugat mengenai harta gono gini pada saat upaya penyelesaian itu antara lain adalah agar harta gono gini seluruhnya di hibahkan kepada anak-anak demi kepastian masa depan anak-anak itu sendiri, namun usulan dari Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat.
12. Bahwa ternyata upaya penyelesaian pembagian harta gono gini maupun harta bawaan yang telah dilakukan tersebut gagal karena tidak tercapai kesepakatan, sehingga pembagian harta gono gini maupun penyerahan harta bawaan kepada masing-masing pihak tidak dapat dilaksanakan bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
13. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu, telah diperoleh harta benda yang merupakan harta gono gini antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau, setempat dikenal dengan nama Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, atas nama Dr. Hardi Susanto, yang dibeli pada tanggal 26 April 1988 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 117/27/1988, yang dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tugali, S.H., Notaris di Jakarta (bukti : P-14A, P-14B).
 - b. 1 (satu) bidang tanah Kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) di Jalan Gunung Rajawali No.9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, atas nama Dr. Maya Surjadjaja (bukti P-15).
 - c. Kendaraan bermotor yaitu mobil-mobil sebagai berikut :
 - 1) 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol.: B 8208 T.
 - 2) 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th.1997, No.Pol.: B.2232 PA.
 - 3) 1 buah Toyota Kijang th. 1997, No.Pol.:B.2347.PL.
 - 4) 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol.: B.1597.HF.
 - 5) 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol.:B.8950.LI.
 - 6) 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol.: B.8134.SQ.
 - 7) 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol.: B.999.KS.
 - d. Sertifikat Saham Rumah Sakit Graha Medika dan Pantai Indah Kapuk atas nama Dr. Hardi Susanto (Tergugat).



e. Penghasilan Tergugat terhitung sejak perkawinan sampai dengan putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa Ibu kandung dari Penggugat semasa hidupnya adalah penggemar dan pengumpul barang-barang antik, yang mana barang-barang antik tersebut diserahkan sebagai hadiah khusus kepada Penggugat dan oleh Penggugat barang-barang antik pemberian almarhum Ibunya tersebut di letakkan di rumah kediaman Penggugat pada saat sebelum terjadi perceraian yaitu di Jalan Mas Murni D/12 Permata Hijau, Jakarta Selatan (yang pada saat ini rumah tersebut didiami oleh Tergugat), yang mana peletakan barang-barang tersebut tersebar disesuaikan antara ruangan dengan bentuk dan fungsinya masing-masing sehingga menjadi serasi kelihatannya.

15. Bahwa adapun barang-barang antik yang merupakan harta bawaan dari Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

LUKISAN :

- 1 buah lukisan Dullah ukuran \pm 60 cm x 80 cm, judul "Penari Bali".
- 1 buah lukisan Dullah ukuran \pm 60 cm x 80 cm, judul "Kampung Bali".
- 1 buah lukisan Inanta ukuran \pm 100 cm x 80 cm, judul "Peternak Bebek".
- 1 buah lukisan antik ukuran 40 cm x 60 cm, judul "Stasiun Tawang Tempo Doeloe".
- 1 buah lukisan antik ukuran 40 cm x 60 cm, judul "Malioboro Tempo Doeloe".
- 1 buah lukisan Chinese Silk Ikan Hias beserta pigura duduk ukuran 60 cm x 40 cm.
- 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga I".
- 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga II".
- 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga III".
- 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Perahu".
- 1 buah lukisan Chinese Silk I ukuran 100 cm x 40 cm.
- 1 buah lukisan Chinese Silk II ukuran 100cm x 40cm.

PATUNG :

- 1 buah patung bidari membawa obor terbuat dari perunggu, ukuran 40 cm.
- 1 buah patung bidari membawa obor terbuat dari perunggu, ukuran 40 cm.
- 1 buah patung bidari besar + obor ukuran 1,20 m.
- 1 buah patung bidari besar + obor ukuran 1 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah patung perempuan gembala terbuat dari perunggu tinggi 50 cm.
- 1 buah patung laki-laki gembala terbuat dari perunggu tinggi 50 cm.
- 1 buah patung Barrock beserta standardnya, (wanita membawa rebana) tinggi \pm 1 m.
- 1 buah patung Barrock beserta standardnya (pria membawa rebana) tinggi \pm 1 m.
- 1 buah patung "Si Cebol Penjaga Rumah" + obor (\pm 1,20 m).
- 1 buah patung "Si Cebol Penjaga Rumah" + obor (\pm 1,20 m).

FURNITURE, GUCI, VAS dan HIASAN.

Di Ruang Teras Depan :

- 2 buah lemari capstock antik untuk menggantung baju.
- 2 buah pot kayu berbentuk persegi empat.
- 4 buah pot antik berwarna hijau.

Di Ruang Kamar Tamu Depan dan WC Tamu :

- 1 buah meja teh antik.
- 2 buah pot antik kecil berwarna hijau.
- 2 buah pot antik berukuran sedang berwarna hijau.
- 1 buah vas bunga + standard imari berwarna merah jambu.
- 1 buah meja marmer + 2 kursi antik + karpet.
- 1 buah ayam-ayaman beserta anaknya.
- 1 buah kaca dinding antik.
- 1 buah pot kecil antik.

Di Ruang Tamu Depan (Ujung) :

- 1 buah komodo untuk bawah kaca antik.
- 1 set nampan tua beserta isinya (alat rias antik + 6 buah).

Di Ruang Tengah :

- 1 buah meja marmer berbentuk bulat.
- 1 set kursi (1 sofa panjang + 2 kursi kecil) terbuat dari rotan (antik).
- 1 buah meja marmer (kecil) berbentuk bulat.
- 1 buah campercase.
- 2 buah meja antik terbuat dari marmer berwarna abu-abu.
- 2 buah pot tembaga antik berukuran kecil.
- 1 buah tempat tongkat berisi bunga, berbentuk bulat.
- 2 buah pot berukuran besar, berwarna biru.
- 1 unit piano merek Yamaha beserta kursi antik (untuk piano).

Di Ruang Dapur Bersih :

- 2 buah tempat tongkat, berwarna putih biru.

Hal. 6 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pot antik berbentuk bulat, berukuran besar, berwarna hijau.
- 1 buah pot antik berbentuk persegi 6, berukuran besar, berwarna hijau.
- 1 buah meja berukuran besar "Jepang" + karpet.
- isi lemari show case, terdiri dari : 1 pasang pot tebu antik, berwarna hijau, 1 pasang guci Jepang antik, 1 pasang patung gembala kerbau terbuat dari kayu dengan serut emas, 1 pasang vas antik berwarna biru muda.
- 1 buah tempat surat antik, berwarna biru putih.
- 1 buah pot bonsai antik berbentuk persegi empat berwarna hijau.
- 1 buah pot bonsai antik berbentuk oval, berwarna hijau.
- 1 buah lemari antik terbuat dari porselen.
- 3 buah tempat obat antik terbuat terbuat ayam.
- 2 buah tikus-tikusan berwarna oranye (tertempel).
- 4 buah kursi antik meja makan.

Di Ruang Dapur Kotor :

- 1 buah nampan antik berukuran besar dengan desain bunga berwarna ungu.
- 1 buah nampan antik berukuran kecil dengan desain buah berwarna biru.
- 1 pasang hiasan antik "ikan lele".
- 2 buah cetakan kue antik.
- 1 buah lemari antik untuk rak sepatu.

Di Ruang Teras Samping :

- 3 ikan lengket imari gantung (pot) antik.
- 6 buah vas menempel di dinding (ikan dan udang).
- 1 buah dipan antik terbuat dari porselen.
- 4 buah pot antik (burung gelatik beserta standardnya).
- 3 pasang pot (kerawang) berwarna hijau beserta standardnya.
- 1 buah pot berwarna hijau berukuran besar.
- 1 buah pot antik terbuat dari tembaga berukuran kecil.

Di Ruang Teras Belakang :

- 1 buah meja marmer antik, berbentuk bulat, berwarna abu-abu.
- 6 buah kursi antik
- 1 buah gadok antik tempat majalah.
- 2 buah pot bibir berwarna biru berukuran sedang.
- 2 buah pot antik berwarna hijau, berbentuk persegi empat.
- 2 buah (sepasang) vas temple antik (burung).
- 1 buah gentong berwarna coklat berbentuk oval.
- 1 buah pot bibir (antik) berwarna biru.

Hal. 7 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 buah vas antic temple (burung).
- 3 buah lampu gantung antik.
- 1 buah pot besar berwarna coklat, berbentuk silinder.

Di Ruang di Bawah Tangga :

- 2 buah piring berukuran besar berwarna biru putih.

Di Tangga ke Atas :

- 2 buah (sepasang) tempat tongkat antik berbentuk persegi enam berwarna putih biru.
- 2 buah (sepasang) vas antik (tempel) berwarna putih biru.
- 1 buah lampu gantung antik.

Di Ruang Balkon Dalam :

- 1 buah campercase berukuran besar.
- 1 buah campercase berukuran kecil.
- 2 buah (sepasang) pot antik berwarna hijau + 2 buah (sepasang) standardnya.
- 2 buah (sepasang) pot antik berwarna hijau (kembang) berukuran kecil.
- 2 buah (sepasang) kaca antik berukuran besar.
- 1 buah pot (Seladon) berwarna merah.
- 1 buah lemari antik terbuat dari marmer.
- 2 buah kursi antik.
- 1 buah vas cina antik.

Di Ruang Perpustakaan :

- 1 buah meja antik berbentuk persegi empat berwarna abu-abu

Di Ruang Komputer :

- 1 buah vas antik (ayam jago).
- 2 buah pot antik berukuran kecil berwarna biru putih.

Di Ruang Kamar Tamu Atas :

- 1 buah lemari pakaian antik berbentuk kotak.
- 1 buah lemari pakaian antik berbentuk lengkung.
- 1 set meja rias berikut kursinya (antik).
- 2 buah (sepasang) vas berwarna putih biru.
- 1 buah nampan mandi berwarna putih biru.

Di Ruang Kamar Utama :

- 1 buah guci antik (Ming).
- 1 buah capstock antik.

Di Ruang Teras Belakang Bagian Atas :

- 1 buah vas antik (tempel).

Hal. 8 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 buah pot antik.

Di Ruang Kamar Mandi Anak :

- 1 buah pot antik.

Lain-lain :

- 3 buah karung berisi botol terbuat dari plastik untuk ultragel + mouldingnya.

16. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur hal-hal mengenai harta benda dalam perkawinan sebagai berikut :

Pasal 35

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

17. Bahwa di dalam Yurisprudensi Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1967 No.1448 K/Sip/1974, dalam perkara Hariman Gultom melawan Lamtiur boru Pakpahan, disebutkan :

“ Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka seluruh harta benda yang diperoleh semasa perkawinan adalah merupakan harta bersama, oleh sebab itu harta-harta benda sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau, setempat dikenal dengan nama Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, atas nama Dr. Hardi Susanto, yang dibeli pada tanggal 26 April 1988 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 117/27/1988, yang dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. 1 (satu) bidang tanah Kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) di Jalan Gunung Rajawali No.9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, atas nama Dr. Maya Surjadaja.
- c. Kendaraan bermotor yaitu mobil-mobil sebagai berikut :

Hal. 9 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol.: B8208T.
 - 2) 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th.1997, No.Pol.: B.2232 PA.
 - 3) 1 buah Toyota Kijang th. 1997, No.Pol.:B.2347.PL.
 - 4) 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol.: B.1597.HF.
 - 5) 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol.:B.8950.LI.
 - 6) 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol.: B.8134.SQ.
 - 7) 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol.: B.999.KS.
 - d. Sertifikat Saham Rumah Sakit Graha Medika dan Pantai Indah Kapuk atas nama Dr. Hardi Susanto (Tergugat).
 - e. Penghasilan Tergugat terhitung sejak perkawinan sampai dengan putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Karena diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah jelas merupakan harta bersama atau harta gono gini.
19. Bahwa mengenai harta bawaan dan barang-barang hadiah yang diperoleh selama perkawinan, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah di bawah penguasaan masing-masing, sehingga barang-barang antik yang berupa lukisan-lukisan, patung-patung maupun furniture, guci, vas dan hiasan yang merupakan barang-barang hadiah pemberian dari almarhum Ibu Penggugat kepada Penggugat adalah sepenuhnya di bawah penguasaan dan tetap milik Penggugat.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka segala harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan sudah sepatutnyalah setelah putusan Pengadilan mengenai pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dibagi sama rata kepada masing-masing pihak, yaitu masing-masing pihak memperoleh setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut.
21. Bahwa sedangkan harta benda yang merupakan barang yang diperoleh sebagai hadiah, yaitu barang-barang antik milik Penggugat yang pada saat ini berada di Jalan Mas Murni D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan sudah sepatutnyalah keseluruhannya diserahkan kepada Penggugat selaku pemiliknya.
22. Bahwa harta gono gini atau barang-barang milik Penggugat pada saat ini berada dalam penguasaan secara fisik oleh Tergugat, karena memang pada saat ini Tergugat menempati rumah di Jalan Mas Murni No. D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan tersebut dan dahulu sewaktu-

Hal. 10 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



waktu Penggugat meninggalkan rumah di Jalan Mas Murni No. D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan tersebut karena dianiaya oleh Tergugat, Penggugat tidak mengangkut barang-barangnya miliknya yang berada di rumah tersebut, selain dari pada itu Penggugat juga dilarang oleh Tergugat untuk datang kembali ke rumah tersebut.

23. Bahwa namun setelah berlakunya waktu sekian lama, ternyata Tergugat menganggap rumah beserta isinya di Jalan Mas Murni No. D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan tersebut adalah miliknya sendiri, sebagaimana dari surat tertanggal 23 Agustus 2005 yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat, yang isinya menyatakan akan merenovasi "rumah Tergugat" Jalan Mas Murni No. D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan tersebut dan barang-barang bergerak berupa barang-barang antik, lukisan dan furniture yang berada di dalam rumah tersebut akan dijual dengan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat (bukti : P-16).
24. Bahwa dengan demikian dapatlah dilihat dengan jelas di sini tidak ada sama sekali itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembagian harta gono gini ataupun menyerahkan barang-barang milik Penggugat kepada Penggugat sebagai konsekuensi/akibat hukum dari putusnya perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sebagaimana dapat dilihat juga dari lalainya Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah (alimentasi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
25. Bahwa untuk itulah Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan supaya Tergugat menyerahkan bagian dari harta gono gini yang menjadi hak Penggugat yaitu separuh dari keseluruhan harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh dalam perkawinan dan seluruh harta benda milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian/hadiah, kepada Penggugat seluruhnya.
26. Bahwa selain dari pada itu, untuk menjamin tuntutan Penggugat ini tidak sia-sia, serta ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat tidak beritikad baik akan mengalihkan harta gono gini maupun harta benda milik Penggugat yang diperoleh dari hadiah tersebut, baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada pihak lain dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, terbukti dari tidak dibaginya harta gono gini maupun tidak diserahkannya harta benda milik Penggugat tersebut dan agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk : “Meletakkan sita jaminan” (Conservatoir Beslag) terhadap :

I. Harta gono gini :

- a. (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau, setempat dikenal dengan nama Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, atas nama Dr. Hardi Susanto, yang dibeli pada tanggal 26 April 1988 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 117/27/1988, yang dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tugali, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. 1 (satu) bidang tanah Kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) di Jalan Gunung Rajawali No.9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, atas nama Dr. Maya Surjadaja.
- c. Kendaraan bermotor yaitu mobil-mobil sebagai berikut :
 - 1) 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol.: B8208T.
 - 2) 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th.1997, No.Pol.: B.2232 PA.
 - 3) 1 buah Toyota Kijang th. 1997, No.Pol.:B.2347.PL.
 - 4) 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol.: B.1597.HF.
 - 5) 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol.:B.8950.LI.
 - 6) 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol.: B.8134.SQ.
 - 7) 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol.: B.999.KS.
- d. Sertifikat Saham Rumah Sakit Graha Medika dan Pantai Indah Kapuk atas nama Dr. Hardi Susanto (Tergugat).

II. Harta benda milik Penggugat yang saat ini berada ditangan Tergugat:

LUKISAN :

- 1 buah lukisan Dullah ukuran \pm 60 cm x 80 cm, judul “Penari Bali”.
- 1 buah lukisan Dullah ukuran \pm 60 cm x 80 cm, judul “Kampung Bali”.
- 1 buah lukisan Inanta ukuran \pm 100 cm x 80cm, judul “Peternak Bebek”.
- 1 buah lukisan antik ukuran 40 cm x 60 cm, judul “Stasiun Tawang Tempo Doeloe”.
- 1 buah lukisan antik ukuran 40 cm x 60 cm, judul “Malioboro Tempo Doeloe”.
- 1 buah lukisan Chinese Silk Ikan Hias beserta pigura duduk ukuran 60 cm x 40 cm.

Hal. 12 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga I".
- 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga II".
- 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga III".
- 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Perahu".
- 1 buah lukisan Chinese Silk I ukuran 100 cm x 40cm.
- 1 buah lukisan Chinese Silk II ukuran 100 cm x 40cm.

PATUNG :

- 1 buah patung bidari membawa obor terbuat dari perunggu, ukuran 40 cm.
- 1 buah patung bidari membawa obor terbuat dari perunggu, ukuran 40 cm.
- 1 buah patung bidari besar + obor ukuran 1,20 m.
- 1 buah patung bidari besar + obor ukuran 1 m.
- 1 buah patung perempuan gembala terbuat dari perunggu tinggi 50 cm.
- 1 buah patung laki-laki gembala terbuat dari perunggu tinggi 50 cm.
- 1 buah patung Barrock beserta standardnya, (wanita membawa rebana) tinggi \pm 1 m.
- 1 buah patung Barrock beserta standardnya, (pria membawa rebana) tinggi \pm 1 m.
- 1 buah patung "Si Cebol Penjaga Rumah" + obor (\pm 1,20 m).
- 1 buah patung "Si Cebol Penjaga Rumah" + obor (\pm 1,20 m).

FURNITURE, GUCI, VAS dan HIASAN.

- 2 buah lemari capstock antik untuk menggantung baju.
- 2 buah pot kayu berbentuk persegi empat.
- 4 buah pot antik berwarna hijau.
- 1 buah meja teh antic.
- 2 buah pot antik kecil berwarna hijau.
- 2 buah pot antik berukuran sedang berwarna hijau.
- 1 buah vas bunga + standard imari berwarna merah jambu.
- 1 buah meja marmer + 2 kursi antik + karpet.
- 1 buah ayam-ayaman beserta anaknya.
- 1 buah kaca dinding antik.
- 1 buah pot kecil antik.
- 1 buah komodo untuk bawah kaca antik.
- 1 set nampan tua beserta isinya (alat rias antik \pm 6 buah).
- 1 buah meja marmer berbentuk bulat.
- 1 set kursi (1 sofa panjang + 2 kursi kecil) terbuat dari rotan (antik)

Hal. 13 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah meja marmer (kecil) berbentuk bulat.
- 1 buah campercase.
- 2 buah meja antik terbuat dari marmer berwarna abu-abu.
- 2 buah pot tembaga antik berukuran kecil.
- 1 buah tempat tongkat berisi bunga, berbentuk bulat.
- 2 buah pot berukuran besar, berwarna biru.
- 1 unit piano merek Yamaha beserta kursi antik (untuk piano).
- 2 buah tempat tongkat, berwarna putih biru.
- 1 buah pot antik berbentuk bulat, berukuran besar, berwarna hijau.
- 1 buah meja berukuran besar "Jepang" + karpet.
- isi lemari show case, terdiri dari : 1 pasang pot tebu antik, berwarna hijau, 1 pasang guci Jepang antik, 1 pasang patung gembala kerbau terbuat dari kayu dengan serut emas, 1 pasang vas antik berwarna biru muda.
- 1 buah tempat surat antik, berwarna biru putih.
- 1 buah pot bonsai antik berbentuk persegi empat berwarna hijau.
- 1 buah pot bonsai antik berbentuk oval, berwarna hijau.
- 1 buah lemari antik terbuat dari porselen.
- 3 buah tempat obat antik terbuat terbuat ayam.
- 2 buah tikus-tikusan berwarna oranye (tertempel).
- 4 buah kursi antik meja makan.
- 1 buah nampan antik berukuran besar dengan desain bunga berwarna ungu.
- 1 buah nampan antik berukuran kecil dengan desain buah berwarna biru.
- 1 pasang hiasan antik "ikan lele".
- 2 buah cetakan kue antik.
- 1 buah lemari antik untuk rak sepatu.
- 3 ikan lengket imari gantung (pot) antik.
- 6 buah vas menempel di dinding (ikan dan udang).
- 1 buah dipan antik terbuat dari porselen.
- 4 buah pot antik (burung gelatik beserta standardnya).
- 3 pasang pot (kerrawang) berwarna hijau beserta standardnya.
- 1 buah pot berwarna hijau berukuran besar.
- 1 buah pot antik terbuat dari tembaga berukuran kecil.
- 1 buah meja marmer antik, berbentuk bulat, berwarna abu-abu.
- 6 buah kursi antik.
- 1 buah gadok antik tempat majalah.
- 2 buah pot bibir berwarna biru berukuran sedang.

Hal. 14 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah pot antik berwarna hijau, berbentuk persegi empat.
- 2 buah (sepasang) vas temple antik (burung).
- 1 buah gentong berwarna coklat berbentuk oval.
- 1 buah pot bibir (antik) berwarna biru.
- 6 buah vas antic temple (burung).
- 3 buah lampu gantung antik.
- 1 buah pot besar berwarna coklat, berbentuk silinder.
- 2 buah piring berukuran besar berwarna biru putih.
- 2 buah (sepasang) tempat tongkat antik berbentuk persegi enam berwarna putih biru.
- 2 buah (sepasang) vas antik (temple) berwarna putih biru.
- 1 buah lampu gantung antik.
- 1 buah campercase berukuran besar.
- 1 buah campercase berukuran kecil.
- 2 buah (sepasang) pot antik berwarna hijau + 2 buah (sepasang) standardnya.
- 2 buah (sepasang) pot antik berwarna hijau (kembang) berukuran kecil.
- 2 buah (sepasang) kaca antik berukuran besar.
- 1 buah pot (Seladon) berwarna merah.
- 1 buah lemari antik terbuat dari marmer.
- 2 buah kursi antik.
- 1 buah vas cina antik.
- 1 buah meja antik berbentuk persegi empat berwarna abu-abu.
- 1 buah vas antik (ayam jago).
- 2 buah pot antik berukuran kecil berwarna biru putih.
- 1 buah lemari pakaian antik berbentuk kotak.
- 1 buah lemari pakaian antik berbentuk lengkung.
- 1 set meja rias berikut kursinya (antik).
- 2 buah (sepasang) vas berwarna putih biru.
- 1 buah nampan mandi berwarna putih biru.
- 1 buah guci antik (Ming).
- 1 buah capstock antik.
- 1 buah vas antik (tempel).
- 6 buah pot antik.
- 1 buah pot antik.

3 buah karung berisi botol terbuat dari plastik untuk ultragel + mouldingnya.

Serta harta benda lainnya yang merupakan harta gono gini berupa harta ber-

Hal. 15 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak maupun harta tidak bergerak, piutang-piutang, yang belum diketahui dan tidak disebutkan dalam gugatan ini namun apabila diketahui kemudian, maka harta benda tersebut merupakan harta benda yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini.

27. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat, dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

28. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka patut dan pantaslah apabila Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama atau harta gono gini yang menjadi hak Penggugat berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau, setempat dikenal dengan nama Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, atas nama Dr. Hardi Susanto ;
 - b. 1 (satu) bidang tanah Kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) di Jalan Gunung Rajawali No.9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, atas nama Dr. Maya Surjadaja ;
 - c. Kendaraan bermotor yaitu mobil-mobil sebagai berikut :
 - 1) 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol.: B 8208 T.
 - 2) 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th.1997, No.Pol. B.2232 PA.
 - 3) 1 buah Toyota Kijang th. 1997, No.Pol. B.2347.PL.
 - 4) 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol.: B.1597.HF.

Hal. 16 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol. B.8950.LI.
- 6) 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol.: B.8134.SQ.
- 7) 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol. B.999.KS.
- d. Sertifikat Saham Rumah Sakit Graha Medika dan Pantai Indah Kapuk atas nama Dr. Hardi Susanto.
- e. Penghasilan Tergugat dihitung sejak perkawinan sampai dengan putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang yang merupakan harta benda milik Penggugat yang diperoleh dari hasil hadiah, yang berupa :
LUKISAN :
 - 1 buah lukisan Dullah ukuran \pm 60 cm x 80 cm, judul "Penari Bali".
 - 1 buah lukisan Dullah ukuran \pm 60 cm x 80 cm, judul "Kampung Bali".
 - 1 buah lukisan Inanta ukuran \pm 100 cm x 80cm, judul "Peternak Bebek".
 - 1 buah lukisan antik ukuran 40 cm x 60 cm, judul "Stasiun Tawang Tempo Doeloe".
 - 1 buah lukisan antik ukuran 40 cm x 60 cm, judul "Malioboro Tempo Doeloe".
 - 1 buah lukisan Chinese Silk Ikan Hias beserta pigura duduk ukuran 60 cm x 40 cm.
 - 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga I".
 - 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga II".
 - 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Pasar Bunga III".
 - 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul "Perahu".
 - 1 buah lukisan Chinese Silk I ukuran 100 cm x 40cm.
 - 1 buah lukisan Chinese Silk II ukuran 100 cm x 40cm.
PATUNG :
 - 1 buah patung bidari membawa obor terbuat dari perunggu, ukuran 40 cm.
 - 1 buah patung bidari membawa obor terbuat dari perunggu, ukuran 40 cm.
 - 1 buah patung bidari besar + obor ukuran 1,20 m.
 - 1 buah patung bidari besar + obor ukuran 1 m.
 - 1 buah patung perempuan gembala terbuat dari perunggu tinggi 50 cm.
 - 1 buah patung laki-laki gembala terbuat dari perunggu tinggi 50 cm.
 - 1 buah patung Barrock beserta standardnya, (wanita membawa rebana) tinggi \pm 1 m.

Hal. 17 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah patung Barrock beserta standardnya, (pria membawa rebana) tinggi \pm 1 m.
- 1 buah patung "Si Cebol Penjaga Rumah" + obor (\pm 1,20 m).
- 1 buah patung "Si Cebol Penjaga Rumah" + obor (\pm 1,20 m).

FURNITURE, GUCI, VAS dan HIASAN :

- 2 buah lemari capstock antik untuk menggantung baju.
- 2 buah pot kayu berbentuk persegi empat.
- 4 buah pot antik berwarna hijau.
- 1 buah meja teh antic.
- 2 buah pot antik kecil berwarna hijau.
- 2 buah pot antik berukuran sedang berwarna hijau.
- 1 buah vas bunga + standard imari berwarna merah jambu.
- 1 buah meja marmer + 2 kursi antik + karpet.
- 1 buah ayam-ayaman beserta anaknya.
- 1 buah kaca dinding antik.
- 1 buah pot kecil antik.
- 1 buah komodo untuk bawah kaca antik.
- 1 set nampan tua beserta isinya (alat rias antik \pm 6 buah).
- 1 buah meja marmer berbentuk bulat.
- 1 set kursi (1 sofa panjang + 2 kursi kecil) terbuat dari rotan (antik)
- 1 buah meja marmer (kecil) berbentuk bulat.
- 1 buah campercase.
- 2 buah meja antik terbuat dari marmer berwarna abu-abu.
- 2 buah pot tembaga antik berukuran kecil.
- 1 buah tempat tongkat berisi bunga, berbentuk bulat.
- 2 buah pot berukuran besar, berwarna biru.
- 1 unit piano merek Yamaha beserta kursi antik (untuk piano).
- 2 buah tempat tongkat, berwarna putih biru.
- 1 buah pot antik berbentuk bulat, berukuran besar, berwarna hijau.
- 1 buah meja berukuran besar "Jepang" + karpet.
- isi lemari show case, terdiri dari : 1 pasang pot tebu antik, berwarna hijau, 1 pasang guci Jepang antik, 1 pasang patung gembala kerbau terbuat dari kayu dengan serut emas, 1 pasang vas antik berwarna biru muda.
- 1 buah tempat surat antik, berwarna biru putih.
- 1 buah pot bonsai antik berbentuk persegi empat berwarna hijau.
- 1 buah pot bonsai antik berbentuk oval, berwarna hijau.
- 1 buah lemari antik terbuat dari porselen.

Hal. 18 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 buah tempat obat antik terbuat terbuat ayam.
- 2 buah tikus-tikusan berwarna oranye (tertempel).
- 4 buah kursi antik meja makan.
- 1 buah nampan antik berukuran besar dengan desain bunga berwarna ungu.
- 1 buah nampan antik berukuran kecil dengan desain buah berwarna biru.
- 1 pasang hiasan antik "ikan lele".
- 2 buah cetakan kue antik.
- 1 buah lemari antik untuk rak sepatu.
- 3 ikan lengket imari gantung (pot) antik.
- 6 buah vas menempel di dinding (ikan dan udang).
- 1 buah dipan antik terbuat dari porselen.
- 4 buah pot antik (burung gelatik beserta standardnya).
- 3 pasang pot (kerrawang) berwarna hijau beserta standardnya.
- 1 buah pot berwarna hijau berukuran besar.
- 1 buah pot antik terbuat dari tembaga berukuran kecil.
- 1 buah meja marmer antik, berbentuk bulat, berwarna abu-abu.
- 6 buah kursi antik.
- 1 buah gadok antik tempat majalah.
- 2 buah pot bibir berwarna biru berukuran sedang.
- 2 buah pot antik berwarna hijau, berbentuk persegi empat.
- 2 buah (sepasang) vas temple antik (burung).
- 1 buah gentong berwarna coklat berbentuk oval.
- 1 buah pot bibir (antik) berwarna biru.
- 6 buah vas antic temple (burung).
- 3 buah lampu gantung antik.
- 1 buah pot besar berwarna coklat, berbentuk silinder.
- 2 buah piring berukuran besar berwarna biru putih.
- 2 buah (sepasang) tempat tongkat antik berbentuk persegi enam berwarna putih biru.
- 2 buah (sepasang) vas antik (temple) berwarna putin biru.
- 1 buah lampu gantung antik.
- 1 buah campercase berukuran besar.
- 1 buah campercase berukuran kecil.
- 2 buah (sepasang) pot antik berwarna hijau + 2 buah (sepasang) standardnya.
- 2 buah (sepasang) pot antik berwarna hijau (kembang) berukuran kecil.

Hal. 19 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



- 2 buah (sepasang) kaca antik berukuran besar.
- 1 buah pot (Seladon) berwarna merah.
- 1 buah lemari antik terbuat dari marmer.
- 2 buah kursi antik.
- 1 buah vas cina antik.
- 1 buah meja antik berbentuk persegi empat berwarna abu-abu.
- 1 buah vas antik (ayam jago).
- 2 buah pot antik berukuran kecil berwarna biru putih.
- 1 buah lemari pakaian antik berbentuk kotak.
- 1 buah lemari pakaian antik berbentuk lengkung.
- 1 set meja rias berikut kursinya (antik).
- 2 buah (sepasang) vas berwarna putih biru.
- 1 buah nampan mandi berwarna putih biru.
- 1 buah guci antik (Ming).
- 1 buah capstock antik.
- 1 buah vas antik (tempel).
- 6 buah pot antik.
- 1 buah pot antik.

3 buah karung berisi botol terbuat dari plastik untuk ultragel + mouldingnya.

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat Error In Persona

- Bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan ;
- Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya itu ;
- Dengan demikian harta yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara hukum haruslah dilandasi dengan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Tribunal Keuskupan Agung Jakarta telah menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah tidak sah (bukti T-1), dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) Archidipcisis de Semarang – Indonesia No.9421 Anno 1988/Vel.L.II fol 236 yang dikeluarkan tanggal 6 November 1990 oleh karenanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada Catatan Sipil sesuai kutipan Akta Perkawinan No.2113/I/1986 tertanggal 14 Oktober 1986 adalah tidak memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 oleh karenanya harta-harta yang didapat oleh Tergugat secara hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai harta gono gini karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sah maka secara hukum pula tidak ada harta bersama atau harta gono gini, dengan demikian gugatan pembagian harta bersama atau harta gono gini yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Error in persona ;

II Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel.

- Bahwa gugatan perdata yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tergugat adalah kabur/ tidak jelas karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan Perdata mengenai pembagian harta gono gini sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 4 angka 13 namun baik dalam posita dan petitumnya Penggugat menggabungkan gugatan pembagian harta gono gini dengan gugatan agar Tergugat menyerahkan barang-barang yang diklaim sebagai milik Penggugat.
- Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri-sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan

Hal. 21 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri (lihat Hukum Acara Perdata hal. 102, M. YAHYA HARAHAP). Pasal 130 Rv melarang penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik.

- Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur/*obscur libel* karena Penggugat menggabungkan gugatan pembagian harta bersama dengan tuntutan agar Tergugat menyerahkan barang-barang yang oleh Penggugat dianggap sebagaimana miliknya.

III Gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem.

- Bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatan halaman 4 angka 13 point e yang menyebutkan *"Penghasilan Tergugat terhitung sejak perkawinan sampai dengan putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*, gugatan tersebut adalah nebis in idem, karena pernah diajukan dalam gugatan Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 584/Pdt/G/2001/PT.DKI tertanggal 9 April 2002, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri pada halaman 3 angka 7.
- Bahwa gugatan yang demikian itu adalah Exceptio Res Judicata atau Nebis In Idem. Kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dalilkan dalam konvensi juga termasuk dalam gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Reconvensi ;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi sebelumnya terikat perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.2113/I/1986 tertanggal 4 Oktober 1986 ;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.465/Pdt.G/2000/PN Jak.Sel. jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.584/Pdt.G/2001/PT.DKI ;

Hal. 22 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tidak terikat perkawinan lagi, maka Penggugat Rekonvensi juga berhak untuk mendapatkan bagian yang sama rata dengan Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonvensi pernah meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Mas Murni D/12 Permata Hijau Jakarta Selatan dengan membawa kabur uang dari safe deposit box Lippo Bank Permata Hijau sebesar US \$ 25.000 dan Sin \$ 10.000. ;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengosongkan rekening bersama di DBS Bank Singapura Cabang Raffles Place sebanyak \$ 80.000. (delapan puluh ribu dolar Singapura) ;
7. Bahwa setelah meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut kemudian Tergugat Rekonvensi membeli rumah di Jalan Mpu Sendok No.6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan dana yang diambil dari rekening bersama di DBS Singapura sebesar \$ 80.000. (delapan puluh dolar Singapura), kemudian ditransfer ke Lippo Bank Permata Hijau dan dibayarkan ke PT. Asuransi Bumi Putera Muda sebagai pembayaran jual beli rumah di Jalan Mpu Sendok No.6 Jakarta Selatan yang sekarang ditempati oleh Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 1999 telah menjual harta bersama berupa sebidang tanah kavling di Taman Permata Buana Jalan Pulau Panjang IV M3/01 seluas 229 M2 dan menguasai uang hasil penjualan sebesar Rp.239.700.000,- ;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga memiliki kendaraan bermotor yaitu mobil-mobil sebagai berikut : Carnival warna silver, Mercedes C-class 240 warna silver, Landcruiser hijau tua dan Mercedes A-140 warna abu-abu ;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menguasai harta bersama berupa :
 - a. Berlian-berlian.
 - b. Perhiasan-perhiasan.
 - c. 2 (dua) jam Rolex.
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa :

Hal. 23 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar US \$ 25.000. (dua puluh lima ribu dolar Amerika) dan Sin \$ 10.000. (sepuluh ribu dolar Singapura) yang diambil dari Safe Deposit Box Lippo Bank Permata Hijau.
2. Uang sebanyak \$ 80.000. (delapan puluh ribu dolar Singapura), yang diambil dari Rekening bersama di DBS Singapura Cabang Raffles Place.
3. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok No.6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
4. Uang hasil penjualan sebidang tanah kavling di Taman Permata Buana Jalan Pulau Panjang IV M3/01 seluas 229 M2 sebesar Rp.239.700.000,-.
5. Sejumlah kendaraan bermotor yaitu mobil-mobil sebagai berikut :
 - a. Carnival warna silver.
 - b. Mercedes C-class 240 warna silver.
 - c. Landcruiser hijau tua dan Mercedes A-140 abu-abu tua.
6. Berlian-berlian.
7. Perhiasan-perhiasan.
8. 2 (dua) buah jam Rolex.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta dan kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :
 - Uang sebesar US \$ 25.000. (dua puluh lima ribu dolar Amerika) dan Sin \$ 10.000. (sepuluh ribu dolar Singapura) yang diambil dari Safe Deposit Box Lippo Bank Permata Hijau.
 - Uang sebanyak \$ 80.000. (delapan puluh ribu dolar Singapura), yang diambil dari Rekening bersama di DBS Singapura Cabang Raffles Place.
 - Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok No.6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
 - Uang hasil penjualan sebidang tanah kavling di Taman Permata Buana Jalan Pulau Panjang IV M3/01 seluas 229 M2 sebesar Rp.239.700.000,-.
 - Sejumlah kendaraan bermotor yaitu mobil-mobil sebagai berikut :
 - a. Carnival warna silver.
 - b. Mercedes C-class 240 warna silver.
 - c. Landcruiser hijau tua dan Mercedes A-140 abu-abu tua.
 - Berlian-berlian.
 - Perhiasan-perhiasan.

Hal. 24 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jam Rolex.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 913/Pdt.G/2005/PN.JAK.SEL. tanggal 4 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) bidang tanah Kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) di Jalan Gunung Rajawali No.9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, atas nama Dr. Maya Surjadaja ;

- Kendaraan bermotor berupa :

1. 1 unit MPV KIA Carnival tahun 2000, Nomor Polisi B 8208 T.
2. 1 unit Toyota Land Cruiser VXR automatic tahun 1997, Nomor Polisi B.2232 PA.
3. 1 unit Toyota Kijang tahun 1997, Nomor Polisi B.2347.PL.
4. 1 unit Mercedes Benz E 230 tahun 1997, Nomor Polisi B.1597.HF.
5. 1 unit Mercedes Minivan A 140 tahun 2001, Nomor Polisi B.8950.LI.
6. 1 unit Toyota Kijang tahun 2001, Nomor Polisi B.8134.SQ.

adalah harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atas setiap keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini ;

4. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa berupa :

12 (dua belas) lukisan berbagai judul dan berbagai ukuran, 10 (sepuluh) patung berbagai ukuran jenis dari perunggu, Furniture, Guci, Vas dan Hiasan yang ada di rumah Jalan Mas Murni Permata Hijau Jakarta Selatan merupakan harta bawaan Penggugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 25 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding/Terbanding putusan Pengadilan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan putusan No.214/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding-semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding-semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Mei 2006 Nomor : 913/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding/Pembanding-semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding-semula Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter bujur sangkar) di Jalan Gunung Rajawali No.9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci Tangerang atas nama Dr. Maya Suryadjaja ; adalah harta bersama (gono gini) antara Pembanding/Terbanding-semula Penggugat dengan Terbanding/Pembanding-semula Tergugat yang harus dibagi dua antara Pembanding/Terbanding-semula Penggugat dengan Terbanding/Pembanding-semula Tergugat ;
3. Menghukum Terbanding/Pembanding-semula Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atas setiap keterlambatan Terbanding/Pembanding-semula Tergugat memenuhi putusan ini ;
4. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa berupa :
12 (dua belas) lukisan berbagai judul dan berbagai ukuran, 10 (sepuluh) patung dari berbagai ukuran jenis dari perunggu, furniture, guci, vas dan hiasan yang ada di rumah Jalan Mas Murni Permata Hijau Jakarta Selatan

Hal. 26 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bawaan Pembanding/Terbanding-semula Penggugat yang harus dikembalikan kepada Pembanding/Terbanding-semula Penggugat ;

5. Menolak gugatan Pembanding/Terbanding-semula Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Terbanding/Pembanding-semula Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding/Pembanding dan Penggugat/Pembanding/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 26 Oktober 2007 dan tanggal 7 November 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 7 November 2007 dan tanggal 8 November 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 913/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 20 November 2007 dan tanggal 21 November 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding masing-masing pada tanggal 21 November 2007 dan tanggal 23 November 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari masing-masing Tergugat/Terbanding/Pembanding dan Penggugat/Pembanding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 4 Desember 2007 dan tanggal 7 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 27 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) keliru dan salah menerapkan hukum karena telah memberikan kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya pada alinea pertama halaman 10 putusannya, dengan menyatakan bahwa objek sengketa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan bukanlah harta bersama (gono gini) antara Permohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut dalam pertimbangannya telah keliru hanya memperhatikan bukti T-2 berupa Akta Pengikatan untuk Menjual dan Membeli tertanggal 25 Juli 1986 antara Johannes Laluyan dengan Agus Susanto, yang dengan keliru pula dihubungkan dengan bukti T-3 jo bukti T-5, namun judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak memperhatikan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan tingkat pertama maupun banding ;

Bahwa faktanya jual beli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan dilakukan pada tanggal 26 April 1988 sebagaimana Akta Jual Beli No.117/27/1988 tanggal 26 April 1988, Lieke Lianadewi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta dengan pihak-pihak Termohon Kasasi/Tergugat di satu pihak dan PT. Permata Hijau di pihak lainnya (vide bukti P-14 A) yaitu dilakukan dalam masa perkawinan antara Permohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat ;

Bahwa fakta objek tanah dan bangunan tersebut diperoleh sesudah perkawinan kiranya telah dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengabaikan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah keliru menilai waktu perkawinan karena memberikan penilaian berdasarkan foto-foto perayaan perkawinan tahun 1988, bukan berdasarkan pada fakta Akta Perkawinan No.2113/I/1986 yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 1986 ;

Bahwa fakta adanya jual beli tanah di perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan tersebut, dikuatkan oleh Surat Pernyataan Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 26 April 1988 (vide bukti P-14 C) yang tegas-tegas isinya menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai pihak yang membeli tanah di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan

Hal. 28 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jadi tanah tersebut bukanlah diperoleh berdasarkan pemberian ataupun hibah melainkan benar-benar hasil pembelian ;

Bahwa sedangkan bukti T-2 Termohon Kasasi/Tergugat adalah Akta Pengikatan untuk Menjual dan Membeli, bukanlah Akta Jual Beli yang memberikan konsekuensi hukum beralihnya hak kepemilikan objek jual beli dari si Penjual kepada si Pembeli, bukti T-2 tersebut hanyalah bentuk pengikatan para pihak untuk jual beli yang kemudian hari akan dilakukan dan hanya untuk kepentingan marketing semata, sehingga pihak-pihak dalam pengikatan tersebut dapat saja berubah, karena pihak-pihak yang asli baru tampil pada saat pembuatan Akta Jual Beli dilakukan, jadi pada saat pembuatan bukti T-2 tersebut, kepemilikan tanah sama sekali tidak beralih kepada Agus Susanto selaku pihak dalam Akta Pengikatan untuk Menjual dan Membeli, namun kepemilikannya masih tetap terletak pada pihak pemilik semula yaitu PT. Permata Hijau ;

Bahwa dengan demikian, bukti T-3 Termohon Kasasi/Tergugat sangatlah keliru dan tidak masuk akal, bagaimana mungkin Agus Susanto yang tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah kemudian menghibahkannya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dengan memberikan legitimasi yang tinggi terhadap bukti T-3 yaitu surat korespondensi biasa menjadi akta transport peralihan hak kepemilikan atas tanah (hibah), padahal secara hukum hibah atas tanah (peralihan hak atas tanah) haruslah dilakukan secara formil dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Juli 1974 No.480 K/Sip/1973 dalam perkara : Souw Pay Liem lawan Ny. Giam Tin Hoa dkk), bukan dengan model surat korespondensi biasa seperti bukti T-3 tersebut, hal ini tentunya bertentangan dengan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan di masyarakat ;

Bahwa di dalam bukti T-3 Termohon Kasasi/Tergugat tersebut, orangtua Termohon Kasasi/Tergugat disampaikan akan memberikan “rumah” kepada Tergugat, padahal kenyataannya pada saat surat bukti T-3 dibuat pada tahun 1986 pada alamat yang ditunjuk dalam surat bukti T-3 tersebut hanyalah berupa “tanah kosong belaka”, sama sekali belum ada bangunan apapun di atasnya ;

Menurut ketentuan dalam Pasal 1667 KUHPerdara dikutip sebagai berikut :

Hal. 29 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



"Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal".

Bahwa dengan demikian, dari isi surat bukti T-3 tersebut sekedar untuk memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai hibah saja (materiil) sudah tidak memenuhi syarat (cacat) secara hukum.

Bahwa menurut ketentuan hukum untuk akta bawah tangan yang memuat hal menyerahkan suatu benda, maka harus disertai dengan keterangan yang ditulis dengan huruf seluruhnya untuk menguatkan jumlahnya atau besarnya atau banyaknya yang harus dipenuhi (*"bon pour cent florins"*), dalam hal ini, di dalam bukti T-3 mengenai hal penyerahan rumah tersebut sama sekali tidak menerangkan secara tertulis dengan huruf seluruhnya mengenai luas tanah atau bangunan yang akan diserahkan itu kepada Termohon Kasasi/Tergugat, dengan demikian surat tertanggal 1 Agustus 1986 tersebut seharusnya hanya diterima sebagai permulaan bukti tertulis saja oleh judex facti (vide Pasal 4 S 1867 No.29, Pasal 1871 KUHPerdara, Pasal 291 Rbg), bukan dijadikan dasar putusannya ;

Bahwa oleh karena itu, segala keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2007 sudah cukup kuat dan berharga untuk membatalkan putusan peradilan tingkat pertama yang dimohonkan banding dengan menyatakan objek sengketa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat yang harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat ;

Bahwa sebagai ad informandum, bersamaan dengan Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan bukti Surat Pernyataan tertanggal 2 November 2007 yang dibuat oleh Pascal Christian, yang merupakan anak pertama dari perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dahulu, yang isinya antara lain menyampaikan motif dari Termohon Kasasi/Tergugat untuk menjual rumah di Jalan Mas Murni No. D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan tersebut adalah dikarenakan kebutuhan uang segera dari penjualan rumah tersebut dan Termohon Kasasi/Tergugat melihat kemungkinan mengalami kekalahan dalam perkara ini ;

Hal. 30 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru memberikan kesimpulannya pada butir 5 halaman 8 putusannya, yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan yang dituntut Pemohon Kasasi/Penggugat telah dapat dibuktikan, kecuali lukisan Dullah dan Koempoel telah rusak/pecah tidak dapat lagi dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karena objek gugatan telah musnah ;

Bahwa yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah dapat dibuktikan, kecuali lukisan Dullah dan Koempoel telah rusak/pecah tidak dapat lagi dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karena objek gugatan telah musnah ;

Bahwa sebagaimana diketahui sejak Pemohon Kasasi/Penggugat meninggalkan rumah di Jalan Mas Murni No. D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sempat mengangkut barang-barang miliknya yang berada di rumah tersebut, termasuk lukisan Dullah dan Koempoel tersebut, dengan demikian merupakan tanggung jawab dari Termohon Kasasi/Tergugat atas barang-barang Pemohon Kasasi/Penggugat yang berada di rumah tersebut ;

Oleh karena itu, seluruh harta bawaan Pemohon Kasasi/Penggugat termasuk lukisan Dullah dan Koempoel beserta sebagian barang yang sudah rusak karena dimakan rayap ataupun pecah haruslah dikembalikan juga kepada Pemohon Kasasi/Penggugat.

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dengan memberikan pertimbangan pada alinea kedua halaman 10 putusannya, menyatakan tidak memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan “kepemilikan” ke- 7 (tujuh) kendaraan bermotor (mobil) yaitu : 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol. B 8208 PA, 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th. 1997, No.Pol. B 2232 PA, 1 buah Toyota Kijang th.1997, No.Pol. B 2347 PL, 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol. B 1597 HF, 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol. 8950 LI, 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol. B 8134 SQ dan 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol. B 999 KS, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak dan keberatan Termohon Kasasi/Tergugat dapat dikabulkan ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat memberikan pertimbangannya bahwa mobil-mobil tersebut adalah harta bersama/gonogini, pertimbangan ini diperoleh berdasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi/Tergugat sendiri yang menyatakan telah menjual mobil-mobil tersebut (vide halaman 41 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 31 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.913/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel), yang mana menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dijualnya mobil-mobil tersebut tidaklah menghapus statusnya sebagai harta bersama/gono-gini, kecuali Mercedes Benz ML 320 tahun 2000 menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas-jelas dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut sudah cukuplah membuktikan “kepemilikan” kendaraan bermotor (mobil) tersebut, dengan demikian 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol. B 8208 PA, 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th. 1997, No.Pol. B 2232 PA, 1 buah Toyota Kijang th.1997, No.Pol.: B 2347 PL, 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol. B 1597 HF, 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol. 8950 LI, 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol. B 8134 SQ dan 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol. B 999 KS haruslah dinyatakan sebagai harta bersama/gono-gini yang harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru memberikan pertimbangan pada alinea ketiga halaman 10 pada putusannya, dengan menilai uang paksa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari adalah terlalu besar sehingga akan dikurangi sepantasnya sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Bahwa dengan demikian telah keliru pula uang paksa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam amar putusannya adalah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atas setiap keterlambatan Termohon Kasasi/Tergugat memenuhi putusan ini ;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya adalah tentang penyerahan suatu barang yaitu penyerahan atas harta bersama maupun harta bawaan, dengan memperhatikan sifat dan kebiasaan dari Termohon Kasasi/Tergugat selama ini yang tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembagian harta bersama/gono-gini dan menyerahkan barang-barang milik Pemohon Kasasi/Penggugat, juga kelalaian dari Termohon Kasasi/Tergugat untuk melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu kewajibannya membayar nafkah (alimentasi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, maka sudah tepatlah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan uang paksa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta

Hal. 32 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan tindakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi uang paksa dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) justru merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak memberikan rasa keadilan ;

Bahwa oleh karena itu, uang paksa yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan adalah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila Termohon Kasasi/Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti keliru dalam mempertimbangkan tentang obyek sengketa berupa tanah dan bangunan di Komplek Permata Hijau yang dinyatakan bukan harta gono gini padahal sesuai fakta persidangan pembelian obyek sengketa a quo dengan Akte Jual Beli No.117/1988 tanggal 26 April 1988 (bukti P.14 A) dilakukan dalam masa perkawinan Termohon Kasasi/Tergugat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 4 Oktober 1986 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2113/1/1986 tanggal 4 Oktober 1986 (bukti P.1);
- Bahwa tanah dengan luas 479 M2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan adalah harta gono gini/harta bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti T.2 yang dibuat pada tanggal 25 Juli 1986 yaitu Pengikatan Jual Beli antara Agus Susanto dengan Johannes Laluyan dan diketahui oleh Merry Shanti Tanggara, SH. Direktur PT. Permata Hijau, tetapi tanpa stempel sehingga bukti T.2 tersebut adalah surat di bawah tangan, oleh karena itu belum ada/belum terjadi jual beli dan obyek jual beli bukan milik Johannes Laluyan, tetapi masih milik pihak ke II ;
- Bahwa surat di bawah tangan tanggal 1 Agustus 1986 dari Agus Susanto yang memberikan rumah yang ada di Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan kepada Hadi Susanto adalah tidak logis kalau pada tanggal 1 Agustus 1986 Agus Susanto memberikan rumah dan tanah sengketa kepada Hardi Susanto karena tidak ada bukti-bukti sedikitpun tanah

Hal. 33 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah sengketa adalah milik Agus Susanto, tetapi tanah dan rumah sengketa masih milik orang lain/pihak kedua ;

- Bahwa Akte No. 4 tanggal 11 Februari 1987 hanya merupakan perjanjian perseorangan karena obyek tanah yang diperjanjikan adalah masih milik pihak ke III ;
- Bahwa Perseroan Terbatas/PT. Permata Hijau Jakarta dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1663/GS No. 923/1986 tanggal 3 Februari 1987 menguasai tanah di Desa Grogol Utara, Jalan Mas Murni Blok D II dengan luas \pm 4515 M2 (belum dipecah-pecah) ;
- Bahwa dengan demikian membuat suatu perjanjian atas tanah dan rumah milik pihak ke III/orang lain adalah batal demi hukum apalagi berdasarkan fakta yaitu bukti P.14 A (Akte Jual Beli No.117/1988 tanggal 26 April 1988) baru ada jual beli tanah dan rumah sengketa antara Merry Shanti Tanggara dengan Termohon Kasasi/Tergugat (dr. Hadi Susanto) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Dr.Med. MAYA SURJADJAJA, DCS.MS.** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No.214/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 913/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Mei 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding berkewajiban atau bertugas untuk mengulangi pemeriksaan sebuah perkara dalam keseluruhannya, di mana tidak sebatas pemeriksaan terhadap penerapan hukumnya saja, namun juga harus melihat fakta-fakta yang sudah terungkap di Pengadilan sebelumnya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sehingga melahirkan putusan yang keliru dan bertentangan dengan rasa keadilan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat ;
- Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini.

Hal. 34 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan.

Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaan itu.

Dengan demikian harta yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 secara hukum haruslah dilandasi dengan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa ternyata perkawinan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat berdasarkan Tribunal Keuskupan Agung Jakarta telah menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat adalah tidak sah (bukti T -1), dengan demikian maka perkawinan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat sesuai Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) Archidiocesis de Semarang - Indonesia No. 9421 Anno 1988/vel. L.II fol 236 yang dikeluarkan tanggal 6 November 1990 oleh karenanya pernikahan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat pada Catatan Sipil sesuai kutipan Akta Perkawinan No.2113/I/1986 tertanggal 14 Oktober 1986 adalah tidak memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya harta-harta yang didapat oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat secara hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai harta gono gini karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974, oleh karena karena perkawinan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat tidak sah maka secara hukum pula tidak ada harta bersama atau harta gono gini, dengan demikian gugatan pembagian harta bersama atau harta gono gini yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah error in persona.

- Bahwa gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah kabur/tidak jelas karena gugatan yang diajukan Termohon Kasasi II/Penggugat adalah gugatan Perdata mengenai pembagian harta gono gini sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 4 angka 13 namun baik dalam posita dan petitumnya Termohon Kasasi II/Penggugat menggabungkan gugatan pembagian harta

Hal. 35 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono gini dengan gugatan agar Pemohon Kasasi II/Tergugat menyerahkan barang-barang yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi II/Penggugat;.

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri-sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri (lihat Hukum Acara Perdata, hal. 102, M. Yahya Harahap) Pasal 103 Rv melarang penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik.

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi tersebut adalah kabur/obscur libel karena Termohon Kasasi II/Penggabungan menggabungkan gugatan pembagian harta bersama dengan tuntutan agar Pemohon Kasasi II/Tergugat menyerahkan barang-barang yang oleh Termohon Kasasi II/Penggugat dianggap sebagai miliknya. Dengan demikian judex facti terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

- Bahwa tuntutan Termohon Kasasi II/Penggugat yang menyebutkan "Penghasilan Termohon Kasasi II/Tergugat terhitung sejak perkawinan sampai dengan putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, gugatan tersebut adalah nebis in idem, karena pernah diajukan dalam gugatan Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 584/Pdt.G/2001/PT.DKI tertanggal 9 April 2002, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sendiri pada halaman 3 angka 7.

Bahwa gugatan yang demikian itu adalah Exceptio Res Judicata atau Nebis In Idem. Kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat yang menuntut penghasilan Pemohon Kasasi I/Penggugat adalah nebis in idem, oleh karenanya telah terang dan jelas judex facti telah lalai dalam menerapkan hukum sehingga melahirkan putusan yang keliru.

2. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti pada halaman 9 alinea 2 yang menyatakan :

Hal. 36 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 17991/LVIPPJBTBILDIXII195 tertanggal 14 Desember 1995 (vide bukti P-15) terbukti 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter bujur sangkar) di Jalan Gunung Rajawali No. 9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci Tangerang, telah dibeli dalam masa berlangsungnya perkawinan kedua belah pihak (perkawinan terjadi pada tanggal 4-10-1986), sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi menilai harta bersama (gono gini) harus dibagi 2 (dua) bahagian yang sama besarnya antara Pemohon Kasasi II/Tergugat - Pemohon Kasasi I/Penggugat i.c. Dr. Hardi Susanto ;"

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat. Tanah Kavling a quo dibeli oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan cicilan dipotong dari gaji bulanan Pemohon Kasasi II/Tergugat di RS Siloam Hospital d/h RS Graha Medika. Sehingga Termohon Kasasi I/Tergugat sama sekali tidak berhak menuntut bagian atas tanah kavling di Lippo Karawaci tersebut karena tanah kavling a quo bukan merupakan harta bersama.

Termohon Kasasi II/Penggugat sebenarnya sangat mengetahui dan menyadari bahwa tanah kavling a quo dibeli dengan hasil kerja keras Pemohon Kasasi II/Tergugat sendiri, namun Termohon Kasasi II/Penggugat dengan segala macam cara berupaya mendapatkan dan menguasai harta pribadi Pemohon Kasasi II/Tergugat.

Untuk memenuhi rasa keadilan, Pemohon Kasasi II/Tergugat mohon kepada judex juris untuk menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Gunung Rajawali No. 9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci Tangerang bukan merupakan harta bersama, melainkan milik pribadi Pemohon Kasasi II/Tergugat.

3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat menolak dengan tegas seluruh pertimbangan judex facti sehubungan dengan bagian Rekonvensi putusan No. 913/Pdt.G/2005/PN.Jkt. Sel. jo No. 214/POT/2007/PT.DKI, halaman 12, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding-semula Tergugat dalam Konvensi, menurut penilaian Pengadilan Tinggi tidak cukup untuk dapat membuktikan tuntutananya dalam gugatan rekonvensi tersebut, sebagaimana halnya yang

Hal. 37 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding-semula Tergugat dalam Konvensi tersebut harus ditolak;

"Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding-semula Tergugat dalam Konvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 7 Juli 2006 tersebut tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding" .

Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan judex facti tersebut di atas, terbukti judex facti telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena didasari oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang keliru pula. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat pada persidangan tingkat pertama.

4. Tentang Uang sejumlah SID 80,000 (delapan puluh ribu dollar Singapura).

Bahwa faktanya Termohon Kasasi II/Penggugat telah mengosongkan rekening bersama di DBS Bank Singapura Cabang Raffles Place sebanyak SID 80,000 sebagaimana yang Pemohon Kasasi II/Tergugat buktikan dalam bukti T-16 sampai dengan bukti T-18.

Bahwa kronologi pengosongan rekening bersama yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada laporan rekening koran DBS Bank tanggal 1 November 1999 s.d. 30 November 1999 di DBS Bank ada dana sebesar SID 89,588.39;
- Bahwa kemudian berdasarkan laporan rekening koran tanggal 1 Januari 2000 s.d. 31 Januari 2000 dana yang tersisa di rekening bersama di DBS Bank hanya sebesar SID 9,506.18;
- Bahwa ternyata pada tanggal 10 Desember 1999 berdasarkan laporan rekening koran periode tanggal 3 Desember 1999 s.d. 28 Desember 1999 di Bank Lippo Cabang Permata Hijau atas nama Termohon Kasasi II/Penggugat ada aliran dana dari DBS Bank di Singapura yang kemudian oleh Termohon Kasasi II/Penggugat ditransfer ke rekening Termohon Kasasi II/Penggugat dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 341,200,000.00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 38 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tentang uang dari Safe Deposit Box Lippo Bank Permata Hijau sebesar US\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dollar) dan SID 10.000 (sepuluh ribu dollar);

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini karena mendasarkan pertimbangannya pada Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor Pol:

S.Tap/01/VIII/2001/Res.Jak.Sel. tanggal 7 Agustus 2001, padahal secara yuridis surat SP3 a quo tersebut diterbitkan dengan alasan Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga Penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa sesungguhnya SP3 tersebut tidak membuktikan dan tidak dapat dijadikan pegangan bahwa perbuatan Termohon Kasasi II/Penggugat yaitu membawa kabur uang dari Safe Deposit Box di Lippo Bank Permata Hijau sejumlah US\$ 25,000 SID 10,000 tersebut tidak terbukti, bahwa *judex facti* seharusnya menilai bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka suatu tindakan pidana tidak dapat dikatakan tidak terbukti, dan yang perlu digaris bawahi adalah SP3 dapat dibuka kembali.

Bahwa terlalu dini bagi *judex facti* menolak gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi II/Tergugat mengenai hal ini dengan pertimbangan hanya berdasarkan bukti SP3 yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat saja, karena terlepas dari terbukti atau tidaknya Termohon Kasasi II/Penggugat melakukan tindak pidana tersebut, tetap ada harta bersama yaitu uang sebesar US\$ 25.000 dan SID 10,000 yang merupakan harta bersama dan harus dibagi dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat karena uang tersebut kini berada pada Termohon Kasasi II/Penggugat.

Dengan demikian terbukti *judex facti* telah lalai dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini. Oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Tergugat mohon kepada *judex juris* untuk menyatakan uang sejumlah US\$ 25,000 dan SID 10,000 sebagai harta bersama dan karenanya harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat.

6. Tentang tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti mengenai tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok Kebayoran Baru

Hal. 39 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan hanya dengan alasan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah berupa copy, padahal bukti-bukti pokok/inti yaitu bukti T-19 dan T-20 yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan a quo adalah harta bersama justru yang Pemohon Kasasi II/Tergugat ajukan bukti asli sebagaimana terlihat pada bukti T -19 dan T -20 tersebut, sedangkan bukti-bukti T-16 s/d T-18 adalah rangkaian dari bukti inti, sehingga adalah keliru judex facti justru hanya melihat dan menilai bukti pendukung yang hanya berupa copy.

Bahwa pada intinya bukti-bukti yang Pemohon Kasasi II/Tergugat ajukan adalah menjelaskan bahwa ada transfer dari rekening bersama di DBS Bank Cabang Raffles, Singapura pada tanggal 10 Desember 1999 yang ditransfer ke rekening Termohon Kasasi II/Penggugat di Bank Lippo Cabang Permata Hijau. Dana tersebut digunakan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat untuk membeli rumah di Jalan Mpu Sendok No.6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang saat ini telah dijual untuk membeli rumah di Jalan Bangka 10 buntu No. 18, Jakarta Selatan.

Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat mendalilkan pembelian tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok (yang saat ini dikuasai oleh Termohon Kasasi II/Penggugat) berasal dari rekening bersama dan penjualan harta bersama yaitu tanah di Taman Permata Buana tersebut didukung dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (bukti T-19 dan T-20), namun bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh judex facti. Hal ini mencerminkan bahwa judex facti telah melanggar hukum yang berlaku karena bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat telah memenuhi asas pembuktian yang ditetapkan dalam hukum acara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dana yang digunakan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok Kebayoran Baru Jakarta Selatan berasal dari penarikan dana sebesar SID 80,000 yang diambil dari rekening bersama di DBS Bank Cabang Raffles Singapura, ditambah lagi dengan uang hasil penjualan harta bersama berupa tanah di Taman Permata Buana sebesar Rp. 239.700.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang perlu Pemohon Kasasi II/Tergugat garis bawahi adalah pembeliannya pun dilakukan selama dalam masa perkawinan, bahkan kebenaran ini juga diakui Termohon Kasasi II/Penggugat bahwa rumah Jalan Mpu Sendok dibeli pada tahun 2000 yang awalnya untuk

Hal. 40 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan klinik kemudian dijadikan rumah kediaman pribadi Temohon Kasasi II/Penggugat dan saat ini telah dijual dan hasil penjualannya digunakan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat untuk membeli rumah di Jalan Bangka 10 buntu No. 18, Jakarta Selatan.

Dengan demikian terbukti dan tidak dapat dibantahkan lagi kebenarannya bahwa hasil penjualan tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok No.6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah merupakan harta bersama/gono gini, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Tergugat mohon untuk dibagi 2 dengan bagian yang sama besarnya.

7. Tentang hasil penjualan tanah kavling Taman Permata Buana, Jalan Pulau Panjang IV M3/10 seluas 229 M2 sebesar Rp. 239.700.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum yaitu melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena judex facti telah bertindak tidak adil dengan mempertimbangkan bukti-bukti berupa copy yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat sedangkan bukti copy yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat ditolak dan tidak dipertimbangkan sama sekali. Bahwa tindakan judex facti tersebut yang telah bersikap diskriminatif terhadap Pemohon Kasasi II/Tergugat jelas sangat melukai rasa keadilan yang sedang dicari oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat. Judex facti tidak mempertimbangkan sedikitpun bukti-bukti Pemohon Kasasi (bukti T -16 s/d T -18), yang mana bukti tersebut merupakan rangkaian cerita dan bukti pendukung bukti pokok/inti (bukti T -19 dan T -20) dari pembelian tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan di pihak lain bukti Termohon Kasasi II/Penggugat (P-28 dan P-29) yang pada saat acara pembuktian Termohon Kasasi II/Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya tetap dipertimbangkan oleh judex facti.

Bahwa dengan tidak terbuktinya bukti P-28 yang hanya berupa foto copy karena Termohon Kasasi II/Penggugat tidak mampu menunjukkan yang asli karena memang faktanya bukti P-28 tersebut tidak pernah ada hanya berupa karangan Termohon Kasasi II/Penggugat saja, dengan demikian terhadap Surat Keterangan dari General Manager PT. Mustika Karya Sejati, tertanggal 11 Januari 2001 (bukti P-29) tidak mempunyai akibat hukum karena dengan tidak diakuinya dan tidak dipertimbangkannya bukti P-28.

Dengan demikian terbukti bahwa penjualan tanah Taman Permata Buana Jalan Pulau Panjang IV M3/01 sebesar Rp. 239.700.000,- pada

Hal. 41 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Desember 1999 dilakukan pada saat Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dan haruslah dinyatakan tepat dan benar bahwa hasil penjualan tanah tersebut merupakan harta bersama oleh karenanya harus dibagi 2 antara Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat.

8. Tentang kendaraan Carnival warna silver, Mercedes C Class 240 warna silver dan Landcruiser warna hijau tua dan Merdedez A-140 warna abu-abu.

Bahwa judex facti telah melanggar hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dalam gugatan konvensi mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi II/Penggugat meskipun Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai mobil-mobil yang diklaim harta bersama, tetapi dalam gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi II/Tergugat, Judex facti kembali bertindak diskriminatif dengan alasan Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak menyebutkan ciri-ciri khusus kendaraan yang dimohonkan. Termohon Kasasi II/Penggugat sendiri dalam pemeriksaan di tingkat pertama tidak pernah membantah bahwa kendaraan-kendaraan tersebut tidak ada, karena faktanya kendaraan tersebut ada dan bila memakai pertimbangan judex facti tingkat pertama dan pertimbangannya diambil alih oleh tingkat banding, yang mempertimbangkan mobil sebagai harta bersama berdasarkan tahun pembuatan selama masa perkawinan, maka kendaraan-kendaraan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat berupa :

1. Carnival warna silver.
2. Mercedes C Class 240 warna silver dan.
3. Landcruiser warna hijau tua.
4. Merdedez A-140 warna abu-abu.

Kesemuanya merupakan mobil buatan di atas tahun 1988, artinya mobil-mobil tersebut diproduksi selama masa perkawinan. Judex facti seharusnya konsisten dalam pertimbangannya terhadap gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi II/Tergugat, dengan demikian kendaraan-kendaraan tersebut di atas harus dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi 2 antara Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat.

9. Tentang berlian-berlian, perhiasan-perhiasan dan 2 (dua) jam Rolex.

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya karena hanya mempertimbangkan dalil dari Termohon Kasasi Termohon



Kasasi II/Penggugat padahal Termohon Kasasi II/Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, Termohon Kasasi II/Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi dan saksi itu pun tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai saksi karena keterangannya hanya berdasarkan cerita dari ibu Termohon Kasasi II/Penggugat (saksi testimonium de auditu).

Faktanya berlian-berlian, perhiasan-perhiasan dan 2 (dua) jam Rolex tersebut dibeli oleh Termohon Kasasi II/Penggugat dalam masa ikatan perkawinan Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan Termohon Kasasi II/Penggugat, dengan demikian perhiasan-perhiasan, berlian-berlian, dan jam Rolex harus dinyatakan sebagai harta bersama dan karenanya harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan Termohon Kasasi II/Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu secara yuridis terjadi ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : **Dr. HARDI SUSANTO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat dikabulkan sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat ditolak, dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat : **Dr. HARDI SUSANTO Med. MAYA SURJADJAJA, DCS.MS.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat : **Dr. Med. MAYA SURJADJAJA, DCS.MS.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No.214/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 913/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Mei 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) bidang tanah Kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) di Jalan Gunung Rajawali No.9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, atas nama Dr. Maya Surjadjaja ;

- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D 12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan ;

- Kendaraan bermotor berupa :

1. 1 unit MPV KIA Carnival tahun 2000, Nomor Polisi B 8208 T.

2. 1 unit Toyota Land Cruiser VXR automatic tahun 1997, Nomor Polisi B.2232 PA.

3. 1 unit Toyota Kijang tahun 1997, Nomor Polisi B.2347.PL.

4. 1 unit Mercedes Benz E 230 tahun 1997, Nomor Polisi B.1597.HF.

5. 1 unit Mercedes Minivan A 140 tahun 2001, Nomor Polisi B.8950.LI.

6. 1 unit Toyota Kijang tahun 2001, Nomor Polisi B.8134.SQ.

adalah harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 44 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atas setiap keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini ;

4. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa berupa :

12 (dua belas) lukisan berbagai judul dan berbagai ukuran, 10 (sepuluh) patung berbagai ukuran jenis dari perunggu, Furniture, Guci, Vas dan Hiasan yang ada di rumah Jalan Mas Murni Permata Hijau Jakarta Selatan merupakan harta bawaan Penggugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Kasasi II/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 26 Mei 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

ttd

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- MeteraiRp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Administrasi Kasasi..Rp.489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.

NIP. 040044809

Hal. 46 dari 46 hal.Put.No.891 K/Pdt/2008